

**STUDI ANAK LUAR NIKAH DALAM WARIS MENURUT FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 DAN  
KUHPerdata PASAL 863**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
**Taofiq Hidayatuloh**  
**NIM. C95219060**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Perbandingan Madzhab  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taofiq Hidayatuloh  
NIM : C95219060  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab  
Judul : Studi Anak Luar Nikah Dalam Waris Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dan KUHperdata Pasal 863

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk.

Surabaya, 20 September 2023



**Taofiq Hidayatuloh**

NIM. C95219060

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Taofiq Hidayatuloh

NIM : C95219060

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Madzhab

Judul : Studi Anak Luar Nikah Dalam Waris Menurut Fatwa Majelis


Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dan KUHPerdata

Pasal 863

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak  
dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diajukan pada sidang  
munaqosah.

Surabaya, 6 September 2023

Yang menyatakan



**Dr. H. Moh Imron Rosyadi, S.Ag, M.HI**

NIP.19770415006041002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Taofiq Hidayatuloh  
NIM : C95219060

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal 20 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Perbandingan Madzhab.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Moh Imron Rosyadi, S.Ag, M.HI  
NIP. NIP.19770415006041002

Penguji II

Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.  
NIP. 197001182002121001

Penguji III

Dr. Moh Hatta, M.H.I.  
NIP. 197110262007011012

Penguji IV

Mega Ayu Ningtyas, M.H  
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 15 November 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Syaiful Musaf'ah, M.A.  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : TAOFIQ HIDAYATULOH  
NIM : C95219060  
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/ Perbandingan Madzhab  
E-mail address : taofiqhidayatuloh16@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
■ Sekripsi    □ Tesis    □ Desertasi    □ Lain-lain ( ..... )  
yang berjudul :

---

Studi Anak Luar Nikah Dalam Waris Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dan KUHPendata Pasal 863

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 06 September 2023

## Penulis

Ti

( Taofiq Hidayatuloh)

## ABSTRAK

Tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan. Hal terkait dengan wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan membahasnya dalam skripsi dengan judul "**Studi Anak Luar Nikah Dalam Waris Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dan KUHPerdata Pasal 863**"

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana status anak luar nikah menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHPerdata pasal 863 dan bagaimana kedudukan waris anak luar nikah menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 tahun 2012 dan KUHPerdata pasal 863.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian menganalisis data-data tersebut lebih mendalam dengan menggunakan teknik analisis deskriptif yuridis komperatif. Berdasarkan teknik pengumpulan data dan hasil yang diperoleh konkret.

Hasil penelitian sampai pada kesimpulan: *Pertama* Menurut MUI anak yang lahir diluar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sehingga dalam hal waris anak hasil hubungan diluar nikah hanya dapat mewarisi ibunya saja, sedangkan menurut KUHPerdata anak luar nikah masih bisa menjadi anak sah jika si anak diakui. *Kedua*, Menurut MUI hak dan kedudukan waris anak luar nikah, tidak bisa mendapatkan waris dari ayah biologisnya. Si anak hanya bisa mendapat waris dari ibunya. Sedangkan dalam KUHPerdata anak luar kawin yang dapat diakui dapat dinasabkan kepada ayahnya sehingga anak luar kawin mendapatkan hak waris seperti yang telah disebutkan dalam pasal 863 KUHPerdata.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu .....	7
F. Definisi Oprasional .....	12
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TEORI HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM DAN KITAB UNDANG – UNDANG PERDATA .....</b>	<b>19</b>
A. Warisan Dalam Hukum Islam .....	19
1. Asas – asas Hukum Kewarisan Islam .....	20
2. Penggolongan Ahli Waris.....	23
B. Waris Dalam KUHPerdata.....	26
1. Hak ahli waris menurut KUHPerdata .....	26
2. Pembagian waris dalam sistem BW.....	28
<b>BAB III PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN KUHPerdata TENTANG STATUS ANAK LUAR NIKAH .....</b>	<b>31</b>
A. Status Anak Luar Nikah Menurut Majelis Ulama Indonesia .....	31
1. Profil MUI Pusat dan Metode Ijtihadnya.....	31
2. Metode yang dipergunakan Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa .32	
3. Dasar Hukum Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak Luar Nikah Dan Perlakuan Terhadapnya. ....	34
B. Status Anak Luar Nikah Menurut KUHPerdata .....	43
1. Syarat hukum waris dalam KUHPerdata .....	43
2. Peraturan Khusus Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	46

C. Analisis Perbandingan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 863 KUHPerdata Tentang Status Anak Luar Nikah Dan Perlakuan Terhadapnya.....	52
1. Analisis Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Status Anak Luar Nikah Dan Perlakuan Terhadapnya.....	52
2. Hak Keperdataan anak luar nikah dalam KUHPerdata .....	57
<b>BAB IV ANALISIS KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK LUAR NIKAH MENURUT MUI DAN KUHPerdata.....</b>	<b>60</b>
A. Hak dan KedudukanWaris anak hubungan luar nikah menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Nomor 11 Tahun 2012.....	60
1. Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak luar nikah dan perlakuan terhadapnya.....	60
2. Hak dan Kedudukan Waris Anak Hasil Hubungan Diluar Nikah Menurut MUI.61	
B. Hak dan Kedudukan Waris anak hubungan luar nikah menurut Pasal 863 KUHPerdata.....	63
1. Kedudukan hukum anak luar nikah dalam KUHPerdata .....	63
2. Perincian porsi hak anak luar nikah atas harta warisan orangtuanya adalah berdasarkan Pasal 863 KUHPerdata. ....	65
C. Analisis Perbandingan Hak dan Kedudukan Waris Anak Hubungan Diluar Nikah Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 tahun 2012 Dan Pasal 863 KUHPerdata.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>

**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda, Terjemahan M.Isa Arief.* Jakarta: Intermasa, 1979.
- Abdurrahman. *Bughyatul Musytarsyidin.* Mesir, 1320.
- Ainun Alfin Nikmah. *Status anak diluar pernikahan menurut hukum Islam,* 2023.
- Aisyah, Yeni Mulyadi, Nono Heryana, Muhammad Ali,Eka Sriwahyuni. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Agustus 2023. Padang: Get Press Indonesia, 2022.
- Ali Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia,* 2008.
- Amir Syaifudin. *Hukum Kewarisan Islam,* 2012.
- Anisitus Amanat. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Pedata BW.* Jakarta: Rajawali Pers, 1984.
- Azhari Akmal Tarigan dan Amiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU Tahun 1974 sampai KHI.* III. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Azis, Yusuf Abdhul. “Laporan Penelitian: Sistematika, Struktur Format dan Contoh.” *Deepublish Store,* 23 Juli 2023. <https://deepublishstore.com/blog/laporan-penelitian/>.
- Baharuddin. *Cara Mudah enemukan State Of The Art, Research Gap, Novelty dan Knowledge Contribution dalam penelitian.* I. Yogyakarta: Penertbit Andi, 2023.
- BingWaluyo. “SAHNYA PERKAWINANMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.” *Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol 2, Nomor 1 April 2020 (2020): 194.
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto. “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia.” *AS-SYAMS* 2, no. 1 (1 Juli 2021): 12–21.
- Efendi Jonaedi Johany Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Depok: Prenadamedia Group, 2018.

- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, dan BW.* 4 ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Falahiyati, Nurhimmi. “ANAK LUAR KAWIN, TERKAIT HAK WARIS YANG DIMILIKINYA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.” *Kalam Keadilan* 6, no. 1 (6 Januari 2018). <https://ejurnal.univamedan.ac.id/index.php/kalamkeadilan/article/view/30>.
- Firyal Fadhilah dan F X Arsin Lukman. “ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI PENGGANTI DARI AHLI WARIS,” 2022.
- Fitriyah, Budi Parnomo, dan Rahmatul Hidayati. “Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Khamsah,” Vol. JURNAL MERCATORIA 16, no. 1 (25 Juni 2023), 2023. doi:10.31289/mercatoria.v16i1.8929.
- Gosal, Merry Anggreina. “DELIK GENDAK (OVERSPEL) DALAM PASAL 284 KUHP SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN (KAJIAN PUTUSAN PN MAMUJU NOMOR 235/PID.B/2018/PN MAM).” *LEX PRIVATUM* 9, no. 12 (2021). <https://ejurnal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/38454>.
- Gumilang, Nanda Akbar. “Identifikasi Masalah: Pengertian, Contoh, Bagian, Langkah.” *Gramedia Literasi*, 6 Juli 2022. <https://gramedia.com/literasi/identifikasi-masalah/>.
- Hans, Rizal. “Ketahui Tahapan Metode Pengolahan Data untuk Risetmu!,” 2021. <https://dqlab.id/ketahui-tahapan-metode-pengolahan-data-untuk-risetmu>.
- Hariyono dan Anwarudin. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah.” *Academia: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (15 Januari 2022): 34–55. doi:10.54622/academia.v1i2.21.
- Hartono Surjopratikno. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1983.
- Hijawati, Rizayusmanda. “HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH YANG DIAKUI TERHADAP WARISAN TANAH DITINJAU DARI

- HUKUM PERDATA” Volume 19 Nomor 1, Bulan Januari 2021 (2021): 124–30.
- Hukumonline, Tim. “Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata.” *hukumonline.com*. Diakses 19 November 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767/>.
- I Gusti Ayu Priyanti Pratiwi, , Ketut Sudiatmaka, dan , Dewa Bagus Sanjaya. “KEDUDUKAN HAK WARIS ANAKLUAR KAWIN DITINJAU DARI PASAL 863 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) (STUDI KASUS DESA BATUAGUNG JEMBRANA).” *Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* Volume 5 Nomor 1 Maret 2022 (2022): 80–83.
- Ibrahim Hosen. *Tinjauan Perbandingan Mazhab Fiqih Tentang Nikah, Talak, Rujuk, dan Kewarisan,*” *Ihja ‘Ulumudin*,. Univesitas Michign: CV Putra Harapan, 2009.
- Ilhami, Haniah. “KONTRIBUSI FATWA MUI NO.11 TAHUN 2012 TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1 (15 Februari 2018): 1. doi:10.22146/jmh.29048.
- Imam Juhari. “Hukum Perwalian Anak Zina Dan Hak Warisnya,” 2011, 54.
- Iryana dan Risky Kawasati. “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,” 2018, 11.
- Kusuma, Niko Wijaya. “Tinjauan yuridis Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 272 tentang Tindak pidana perizinan spesifik mengenai meminjamkan uang dan perjanjian komisi tanpa izin,” 2020, 67–76.
- Lengkong, Fanda, Marthin Lambongan, dan Revy Korah. “HUKUM WARIS TERHADAP PENINGGALAN AYAH KANDUNG KEPADA ANAK LUAR KAWIN.” *LEX ADMINISTRATUM* 10, no. 3 (12 Juli 2022).

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/41977>
- Mahkamah Agung RI. "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Diakses 20 November 2023. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.
- Mardiatus. "Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 dan Putuskan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah," 4. Jember, 2023.
- Marshal chrisian Watulingas. "Hak dan Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata" Vol.VII/No.3/Mar/2019 (2019): 31–33.
- Masayu Roshidah, Rafiqa Fijra. *Metode Penelitian*. Sleman: DEPUBLISH, 2021.
- "Metode Ijtihad MUI." Diakses 9 Maret 2022. <http://www.mui/publik/tanya-jawab/metode-ijtihad-mui/>.
- M.Hum, Dr Abd Rahim, Dra Amal Hayati M.Hum, dan Mhd Nur Husein Daulay *M.H.I. Hukum Waris Islam: Perkembangan Hukum Waris pada Masa Kekinian*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- M.Hum, Dr Dyah Ochtorina Susanti, S. H., dan A'an Efendi M.H S. H. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika, 2022.
- Moh Ahsanurrijal. "Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam," 2019, 47–51.
- M.Sy, Hasanudin, B. Sc. *Fiqh Mawaris: Problematika dan Solusi*. Prenada Media, 2022.
- Muchtar. s. "Hukum Perdata Menurut Para Ahli." *UMSU Kampus Terbaik di Medan*, 29 Oktober 2022. <https://umsu.ac.id/hukum-perdata-menurut-para-ahli/>.
- Muh. Jufri Ahmad. "HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN INCEST | COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)," 2022. <https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/311>.
- "muqaddimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia." Diakses 9 Juni 2022. [www.majelisulama.com](http://majelisulama.com).

Nur Suci Rahmayanti. *Kewajiban Nafkah Anak Di Luar Nikah*. Palembang: Bening Media Publishing, 2022.

Nurul Mahmudah. “KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA.” Diakses 19 November 2023.  
<https://www.mui.or.id/public/index.php/baca/fatwa/kedudukan-anak-hasil-zina-dan-perlakuan-terhadapnya>.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 2010.  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11ead091b1782de09ff2313231373535.html>.

R. Subekti,. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.

R. Tjitrosudibyo R.Subekti. *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. III. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009),, 2009.

R Youdhea S Kumoro. “Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah dalam pewarisan Menurut KUH – perdata.” *Lex Crimen* Vol.VI/No.2/Mar-Apr/2017 (2017): 14–17.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. 2 ed. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Satrio Wicaksono. *Hukum Waris*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011.

“Sejarah MUI Indonesia – Majelis Ulama Indonesia (MUI).” Diakses 19 November 2023. <https://www.mui-lamandau.or.id/pg/sejarah-mui/>.


S.H, Renata Christha Auli. “Hak Waris Anak Luar Kawin - Klinik Hukumonline.” *hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-anak-luar-kawin-cl373/>.

Sri Pujianti. “Aturan Pewarisan dalam KUHPerdata Konstitusional | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” 2021.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17382&menu=2>.

Suhardi K Lubis dan Komis Simanjuntak. “Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis.” *Sinar Grafika*, 1995.

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-undang*. I., 2020.

- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Tim Yuridis.id. “Bunyi Pasal 274 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).” *Yuridis.id*, 27 November 2021. <https://yuridis.id/isi-bunyi-pasal-274-kuhperdata-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>.
- Umar Sidiq Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: Nata Karya, 2019.
- Zahroh, Siti, dan Taofiq Hidayatuloh. “Distribution of Inheritance Rights for Children Resulting from Extramarital Relations from the Perspective of the Indonesian Ulema Council and the Civil Code.” *Proceeding of International Conference on Sharia and Law* 1, no. 1 (17 September 2022): 164–67.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A